



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
3. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Pasal 2

- (1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:

a. Bidang-bidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; dan/atau
- b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun yang dihitung sejak saat mulai memproduksi secara komersial;
- b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud:

Kelompok Aktiva Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

II. Bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. Bangunan			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

Kelompok Aktiva Tak Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. tambahan 1 tahun: apabila Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat;

2. tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. tambahan 1 tahun: apabila Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. tambahan 1 tahun: apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
4. tambahan 1 tahun atau 2 tahun :
 - a) tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - b) tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
5. tambahan 2 tahun: apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

6. tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. tambahan 2 tahun: apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal; dan/atau
7. tambahan 2 tahun: apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a yang dilakukan di luar kawasan berikat.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 6 adalah sebagai berikut:
- a. diberikan untuk kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai memproduksi secara komersial atas Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 6;
 - b. besarnya kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan proporsi laba setelah pajak (*earning after tax*) yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha terhadap nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap pada akhir tahun pajak saat dimulainya memproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 3

Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
- b. memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau
- c. memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Pasal 4

- (1) Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:
 - a. jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersial; atau
 - b. masa manfaat aktiva sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1.
- (2) Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2.

Pasal 5

Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4:

- a. fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

Terhadap Wajib Pajak yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, tidak dapat lagi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pasal 8

- (1) Atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang telah memperoleh fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, tidak dapat lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Wajib Pajak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, tidak dapat lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

- (1) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari Wajib Pajak dan pembahasan pemenuhan kriteria dan persyaratan fasilitas dimaksud diatur dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pengalihan aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri pembina sektor sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, dapat memanfaatkan pemberian fasilitas dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan, sampai dengan berakhirnya pemberian fasilitas dimaksud.
2. Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

3. Terhadap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3. Terhadap Wajib Pajak yang izin prinsip penanaman modal atau izin prinsip perluasan penanaman modalnya diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diajukan usulan untuk diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanjang:
- izin prinsip penanaman modal atau izin prinsip perluasan penanaman modal tersebut belum pernah diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
 - bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, persyaratan, dan/atau Daerah/Provinsi sesuai dengan Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Pemerintah ini;
 - belum berproduksi secara komersial pada saat/tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini; dan
 - usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud diterima oleh Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

I. UMUM

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, serta mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru atau perluasan dari usaha yang telah ada di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitas pengurangan penghasilan netto diberikan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak saat mulai berproduksi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa perolehan aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha.

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan netto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).

Contoh : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Contoh :

PT. ABC melakukan Penanaman Modal sebesar Rp100 miliar berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan netto (*investment allowance*) sebesar $5\% \times \text{Rp100 miliar} = \text{Rp5 miliar}$ setiap tahunnya, selama 6 tahun dihitung sejak saat mulai berproduksi komersial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Misalnya, investor dari negara X, memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen). Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen lebih rendah dari 10% (sepuluh persen) maka atas dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B tersebut.

Huruf d

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, kerugian fiskal pada suatu tahun pajak, dapat dikompensasikan dengan keuntungan yang diperoleh dalam 5 (lima) tahun pajak berikutnya. Dalam rangka mendorong Penanaman Modal, jangka waktu kompensasi kerugian tersebut dapat diberikan lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Jumlah penambahan jangka waktu kompensasi kerugian tersebut dapat diberikan dalam hal dipenuhinya persyaratan/kriteria sebagai berikut:

1. Tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 (satu) tahun apabila Penanaman Modal baru pada Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikut;
2. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 (satu) tahun apabila Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 (satu) tahun apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);
4. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan paling sedikit 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut, atau tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan paling sedikit 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
5. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun apabila dalam rentang waktu paling lama 5 (lima) tahun pajak melakukan pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal;
6. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun apabila perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal; dan/atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Tambahan . . .

7. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun, apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dilakukan di luar kawasan berikat.

Infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Fasilitas Pajak Penghasilan berupa tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat ini diberikan paling lama 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Contoh perhitungan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian bagi Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha yang sumber pembiayaan untuk perluasan usaha dimaksud berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 PT DEF memiliki laba setelah pajak (*earning after tax*) sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
2. Pada tanggal 1 Mei 2016 PT DEF mendapatkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rencana penanaman modal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
3. Sumber pembiayaan untuk perluasan penanaman modal dimaksud berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) tahun pajak 2015 sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) dan sisanya berasal dari pinjaman sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar rupiah).
4. Atas perluasan penanaman modal tersebut, PT DEF mendapatkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini pada tanggal 2 Januari 2017.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

5. Pada tanggal 31 Juli 2017 PT rencana perluasan penanaman modal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
6. PT DEF mengalami kerugian fiskal tahun pajak 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap PT DEF pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) yang terdiri dari:
- a. nilai buku fiskal aktiva tetap sebelum perluasan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan perincian:

Nilai perolehan	Rp	1.000.000.000.000,00	(satu triliun rupiah)
Dikurangi akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	900.000.000.000,00	(sembilan ratus miliar rupiah)
Nilai buku	Rp	100.000.000.000,00	(seratus miliar rupiah)

- b. nilai buku fiskal aktiva tetap perluasan sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) dengan perincian:

Nilai perolehan	Rp	500.000.000.000,00	(lima ratus miliar rupiah)
Dikurangi akumulasi penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	50.000.000.000,00	(lima puluh miliar rupiah)
Nilai buku	Rp	450.000.000.000,00	(empat ratus lima puluh miliar rupiah)

8. Besarnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

8. Besarnya kerugian fiskal yang mendapatkan fasilitas:

$$\begin{aligned} & \text{laba setelah pajak (} \textit{earning after tax} \text{)} \\ & = \text{kerugian tahun pajak 2017} \times \frac{\text{yang ditanamkan kembali}}{\text{nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap}} \\ & \quad \text{pada tanggal 31 Des 2017} \\ & = \text{Rp}10.000.000.000,00 \times \frac{\text{Rp}220.000.000.000,00}{\text{Rp}550.000.000.000,00} \\ & = \text{Rp}4.000.000.000,00 \end{aligned}$$

9. Jadi kerugian fiskal tahun pajak 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dapat dikompensasikan selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan untuk kerugian sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) hanya dapat dikompensasikan selama 5 (lima) tahun.

10. Atas kerugian fiskal tahun pajak 2018 dan tahun-tahun berikutnya tidak lagi dapat diberikan tambahan jangka waktu kompensasi kerugian berdasarkan persyaratan sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*) karena kerugian fiskal yang dapat diperhitungkan hanya kerugian fiskal atas tahun pajak saat dimulainya berproduksi secara komersial yaitu tahun pajak 2017.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Aktiva tetap yang mendapat fasilitas *investment allowance* dan fasilitas penyusutan dipercepat, dilarang digunakan untuk tujuan selain yang sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap baru, selama jangka waktu yang lebih lama antara jangka waktu pemberian fasilitas *investment allowance* yaitu 6 tahun sejak

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

saat mulai memproduksi komersial atau sebelum berakhirnya masa manfaat yang dipercepat aktiva tersebut.

Ayat (2)

Aktiva tak berwujud yang mendapat fasilitas amortisasi dipercepat, dilarang digunakan untuk tujuan selain yang sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap baru, sebelum berakhirnya masa manfaat yang dipercepat aktiva tersebut.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan, yaitu usulan yang pernah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan dan usulan tersebut sedang dalam proses pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, termasuk usulan yang telah dikembalikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sepanjang usulan tersebut sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-
BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) Pembibitan dan budidaya sapi potong	01411	- Pembibitan sapi potong	
			- Budidaya penggemukan sapi lokal	
2.	KEHUTANAN DAN PENEBAHAN KAYU Pengusahaan hutan jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman jati.	

PERTAMBAHAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
3.	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Gasifikasi batubara di lokasi penambangan	05102	<i>Coal gasification.</i>	Hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
4.	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI Pengusahaan tenaga panas bumi	06202	– Pencarian – Pengeboran – Pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik	
5.	Pertambangan bijih tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga.	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter.</i>
6.	Pertambangan emas dan perak	07301	Pengolahan dan pemurnian bijih emas dan perak.	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter.</i>
7.	INDUSTRI MAKANAN Industri makanan dari cokelat dan kembang gula	10732	Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao.	

8. Industri makanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
8.	Industri makanan bayi	10791	Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi.	Bermitra dengan UMKM/Koperasi.
9.	INDUSTRI TEKSTIL Industri pemintalan benang (<i>spinning</i>)	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> dan/atau rayon.	
10.	Industri pertenunan	13121	Kain tenun yang dibuat dengan Alat Tenun Mesin (ATM).	
11. dan 12.	Industri penyempurnaan kain dan Industri pencetakan kain	13132 dan 13133	Untuk seluruh jenis kain.	Terintegrasi antara KBLI 13132 dan 13133.
13.	Industri kain rajutan	13911	Untuk seluruh jenis kain rajut.	
14.	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri	13992	Industri kain untuk keperluan infrastruktur (termasuk kegiatan perluasan): <i>geotextile</i> .	Melakukan alih teknologi.

INDUSTRI PRODUK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
15.	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi	19211	Pemurnian pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas/LPG, avtur, avigas, <i>naphtha</i> , minyak solar, minyak tanah atau kerosin, minyak <i>diesel</i> , minyak bakar atau bensin, <i>lubricant</i> , <i>waz</i> , <i>solvent</i> /pelarut, residu dan aspal.	Prioritas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
16.	Industri pemurnian dan pengolahan gas alam	19212	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) dan <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG).	
17.	Industri pembuatan minyak pelumas	19213	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
18.	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	20111	<i>Soda Caustic</i> (NaOH), Asam Klorida, <i>Sodium Hypoklorit</i>	

19. Industri kimia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
19.	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114	<i>White carbon, asam sulfat, amonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrat, ammonium khlorat, ammonium perklorat, potassium nitrat, potassium khlorat</i>	
20.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Bahan organik lainnya dari hasil pertanian (<i>natural flavour</i> dan <i>natural fragrance</i>)	
21.	Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen	20116	Zat warna tekstil untuk proses mewarnai benang dan kain tekstil.	Melakukan alih teknologi.

22. Industri kimia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
22.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara	20117	- Hulu kelompok olefin: <i>ethylene, propylene, acrylic acid, butadien, buthane, butene-1, Ethyl Tert Butyl Ether, ethylene dichloride, vinyl chloride monomer, raffinate, pyrolysis gasoline, crude C-4.</i> - Hulu kelompok aromatik: <i>purified terephthalic acid (PTA), paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene.</i> - Hulu berbasis <i>synthesis gas</i>: <i>methanol, ammonia.</i> - Lainnya: <i>carbon black</i>	
23.	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus	20118	- Bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>) sebagai perasa dan aroma (<i>flavour</i>) pada produk makanan/ minuman. - Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi-wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain-lain.	Terintegrasi dengan KBLI 20115.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
24.	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	20131	<i>Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin).</i>	
25.	Industri karet buatan	20132	<i>Karet teknis buatan, styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber, poly butadiene rubber.</i>	
26.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik, termasuk pasta gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
27.	Industri serat/benang/strip filamen buatan	20301	<i>Benang filament polyester.</i>	
28.	Industri serat stapel buatan	20302	Pembuatan serat stapel buatan, khususnya <i>rayon viscose</i> dan <i>poliester</i> , untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus.	Melakukan alih teknologi.

INDUSTRI FARMASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
29.	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL Industri bahan farmasi	21011	Senyawa <i>derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol</i> dan <i>derivatnya, amoksisilin, ampicilin</i> , vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, <i>paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesin</i> .	
30.	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri ban luar dan ban dalam	22111	Ban luar dan/atau ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	

INDUSTRI LOGAM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
31.	INDUSTRI LOGAM DASAR Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>)	24101	- Pembuatan besi dan/atau baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi, <i>pellet</i> besi, <i>sinter</i> menjadi besi kasar/<i>pig iron</i>, dan/atau besi <i>sponge</i>. - Besi dan/atau baja paduan (<i>stainless steel slab</i> dan/atau <i>stainless steel billet</i>).	Melakukan alih teknologi.
32.	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	Paduan nikel (<i>ferro nikel</i>).	Melakukan alih teknologi.
33.	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA Industri barang dari kawat	25951	Tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>)	Melakukan alih teknologi.
34.	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>silica ingot</i> , perangkat sel, modul <i>fotovoltaik</i> dan <i>optical pick up</i> , Panel TV LCD, Panel TV 3D, Panel TV OLED, IC, <i>smart card</i> .	

35. Industri komputer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
35.	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
36.	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	26320	Telepon selular dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>).	
37.	Industri peralatan komunikasi lainnya	26390	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>set top box</i> .	
38.	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT.	
39.	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar.	
40.	Industri peralatan fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
41.	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>)	27113	Industri transformator di atas 500 (lima ratus) KV.	Melakukan alih teknologi.

42. Industri batu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
42.	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)	27201	Baterai silinder berbahan karbon <i>zinc</i> dan/atau <i>alkaline</i> .	
43.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang listrik)	27402	Lampu <i>compact</i> berbahan LED.	Terintegrasi dengan komponennya.
44.	Industri peralatan listrik rumah tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci.	
45.	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain) Industri mesin uap, turbin, dan kincir	28111	Industri turbin uap, turbin gas.	
46.	Industri mesin <i>fotocopy</i>	28174	Mesin <i>fotocopy</i> dan perlengkapan mesin <i>fotocopy</i> .	Menggunakan teknologi ramah lingkungan.
47.	Industri mesin pendingin	28193	Evaporator dan kondensor untuk semua mesin pendingin.	Menggunakan teknologi ramah lingkungan.

48. Industri mesin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
48.	Industri mesin pertanian	28210	– Industri Traktor Pertanian dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; – Industri Mesin Penggilingan Padi (<i>Rice Milling Unit</i>) dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; – Industri <i>Tresher</i> dengan kapasitas < 100 (seratus) kW.	
49.	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	28221	Mesin perkakas pengerjaan logam : <i>mould and dies</i> , dan <i>jigs and fixtures</i> .	Melakukan alih teknologi.
50.	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi	28240	Industri alat besar (<i>Track Type Tractor</i> /TTT dan sejenisnya).	
51.	Industri mesin tekstil	28263	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Melakukan alih teknologi.
52.	Industri mesin keperluan khusus lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	28299	<i>Injection Moulding Machine</i> .	

INDUSTRI KENDARAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
53.	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29100	Angkutan umum dengan kapasitas di atas 42 orang dan/atau truk.	
54.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	29200	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi <i>pick up</i> , bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, <i>caravan</i> dan mobil tangki. Termasuk pembuatan <i>trailer</i> , semi <i>trailer</i> dan bagian-bagiannya.	

55. Industri suku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
55.	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	- <i>Engine</i> dan <i>engine part</i> (keseluruhan <i>engine</i> secara utuh termasuk komponennya antara lain: karburator dan bagiannya, <i>cylinder block</i>, <i>cylinder liner</i>, <i>cylinder head</i>, dan <i>head cover</i>, <i>piston</i>, <i>ring piston</i>, dan <i>crank case</i>, <i>crank shaft</i>, <i>connecting rod</i> dan lain- lain) - <i>Brake system</i>, <i>axle & propeller shaft</i>, <i>transmission/clutch system</i>, <i>steering system</i> - <i>Injector</i>, <i>water pump</i>, <i>oil pump</i>, <i>fuel pump</i> - <i>Forging component</i>, <i>die casting component</i>, <i>stamping part</i>	
56.	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA Industri kapal dan perahu	30111	Usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> , kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal <i>ferry</i> , kapal kargo, kapal <i>tanker</i> , kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.	

57. Industri peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
57.	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat.	
58.	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	30912	– <i>Engine dan engine part</i> – <i>Die casting component, brake system</i> – <i>Transmission system</i>	
59.	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung	33151	Jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	

PENGADAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
60.	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/ AIR PANAS DAN UDARA DINGIN Pembangkitan tenaga listrik	35101	Pengubahan tenaga energi baru (hidrogen, CBM, batubara tercairkan atau batubara tergaskan) dan energi terbarukan (tenaga air dan terjunan air; tenaga surya, angin atau arus laut) menjadi tenaga listrik.	
61.	Pengadaan gas alam dan buatan	35201	- Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit</i> (FSRU). - <i>Coalbed Methane (Non PSC)</i>/gas metana batubara, <i>shale gas</i>, <i>tight gas sand</i> dan <i>methane hydrate</i>.	

PENGADAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
62.	PENGADAAN AIR Penampungan, penjernihan dan penyaluran air bersih	36001	Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air minum secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air dan penyaluran air secara langsung melalui jaringan perpipaan dan dari terminal air, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan.	Melayani Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
63.	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA Angkutan perkotaan	49413	Angkutan darat bukan bus, seperti trem, <i>streetcar</i> , kereta bawah tanah, kereta gantung, kereta layang, monorel serta <i>FloBus</i> atau <i>O-Bahn</i> (<i>guided bus</i>) dan lain-lain, melalui rute yang telah ditetapkan, dengan perencanaan waktu yang tepat pada pemberhentian yang umumnya tepat.	Tidak ada subsidi.

PERGUDANGAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
64.	PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN Penanganan Kargo (Bongkar Muat barang)	52240	Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pelabuhan <i>transshipment</i> internasional (dermaga, gedung, penundaan kapal, pemanduan, jasa labuh, jasa tambat, jasa dermaga dan penumpukan barang/kontainer, terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering).	Terintegrasi dengan KBLI 52101, 52102, 52109, 52221.
65.	KEGIATAN PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI Kegiatan pemrograman komputer	62010	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
66.	REAL ESTATE Kawasan pariwisata	68120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,




Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG
USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu) Pertanian Tanaman Jagung	01111	- Benih Jagung	Gorontalo, Lampung.	
			- Budidaya Jagung	Gorontalo, Lampung, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	Terintegrasi dengan industri prosesingnya 10632.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
2.	Pertanian Tanaman Kedelai	01113	- Benih Kedelai	Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi.	
			- Budidaya Kedelai	Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi.	
3.	Pertanian Padi	01120	- Benih Padi	Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan.	
			- Budidaya Padi	Papua, Papua Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Lampung.	Terintegrasi dengan prosesingnya KBLI 10611.
4.	Pertanian Buah-Buahan Tropis	01220	- Budidaya Pisang	Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Lampung.	
			- Budidaya Nanas	Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat.	
			- Budidaya Mangga	Jawa Timur.	

KEHUTANAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
5.	KEHUTANAN DAN PENEBAHAN KAYU Pengusahaan Hutan Pinus	02112	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman pinus.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
6.	Pengusahaan Hutan Mahoni	02113	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman mahoni.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
7.	Pengusahaan Hutan Sonokeling	02114	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sonokeling.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
8.	Pengusahaan Hutan Albisia/Jeunjing	02115	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman albisia/jeunjing.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	

9. Pengusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
9.	Pengusahaan Hutan Cendana	02116	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman cendana.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
10.	Pengusahaan Hutan Akasia	02117	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman akasia.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
11.	Pengusahaan Hutan Ekaliptus	02118	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman ekaliptus.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	
12.	Pengusahaan Hutan Lainnya	02119	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran produk tanaman sungkai, kayu karet, gmelina, dan/atau meranti.	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua, Papua Barat.	

PERIKANAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
13.	PERIKANAN Penangkapan <i>Pisces</i> / Ikan Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara.	PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10211, 10212, 10213, 10214, 10219, 10221.
14.	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.	PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10293, 10299, 10221.

15. Penangkapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
15.	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.	PMDN dan PMA yang melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan minimal 1 KBLI diantara KBLI berikut: 10293, 10299, 10221.
16.	Pembesaran Ikan Laut	03211	- Kerapu - Kakap putih - Bawal Bintang	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	
17.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222	- Nila - Patin	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.	

PERTAMBAHAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
18.	PERTAMBANGAN BATU BARA DAN LIGNIT Pertambangan Batubara	05101	Pemanfaatan batubara untuk energi <i>liquifaction</i>	Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Aceh.	
19.	PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM Pertambangan Pasir Besi	07101	Pengolahan dan pemurnian pasir besi	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
20.	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan pemurnian bijih besi	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
21.	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan pemurnian bijih uranium dan thorium.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .

22. Pertambangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
22.	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan pemurnian bijih timah.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
23.	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan pemurnian bijih timah hitam.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
24.	Pertambangan Bijih Bauksit	07293	Pengolahan dan pemurnian bijih bauksit.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
25.	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan pemurnian bijih tembaga.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
26.	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan pemurnian bijih nikel	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .

27. Pertambangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
27.	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan pemurnian bijih mangan.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
28.	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan pemurnian: – Bijih <i>zink</i> – Bijih <i>zircon</i>	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Pembangunan baru dan perluasan <i>smelter</i> .
29.	INDUSTRI MAKANAN Industri Pembekuan Ikan	10213	– Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu.	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			- Loin Tuna.	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Gorontalo.	
			- Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>).	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku.	
30.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Surimi dan surimi <i>based product</i> : Bakso, Sosis, otak-otak, kaki naga, Siomay, <i>Ekado</i> , <i>fish finger</i> , <i>crabmeat imitation</i> , <i>fish ball</i> , <i>nugget ikan</i> , <i>fish stick</i> , <i>crab stick</i> , <i>chikua</i> , <i>kamapoko</i> .	Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Papua Barat.	
31.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>) kecuali hiu.	Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara.	

- Semua jenis *crustacea* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			- Semua jenis <i>crustacea</i> .	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.	
			- Semua jenis <i>mollusca</i> .	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.	
			- Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng).	Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Maluku, Bali, Sumatera Utara, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat.	
32.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo.	

33. Industri Pembekuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
33.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	– Semua jenis crustacea	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.	
			– Semua jenis <i>mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.	
			– Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat.	
34.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	– Semua jenis <i>Crustacea</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat.	

– Semua jenis *Mollusca* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			- Semua jenis <i>Mollusca</i>	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara.	
			- Udang Beku dan/atau udang <i>breaded</i>	Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat.	
35.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan/atau sayuran melalui proses pengalengan.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta.	
36.	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	10330	Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta.	

37. Industri *Margarine* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
37.	Industri <i>Margarine</i>	10412	Industri <i>margarine</i> .	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu Provinsi, berbahan baku CPO, dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan.
38.	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo.	Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01261.
39.	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10432	Industri minyak goreng kelapa sawit dalam kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana.	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.	Industri yang terintegrasi mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan <i>packing</i> minyak goreng (kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk Pulau Sumatera.

Industri minyak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			Industri minyak goreng kelapa sawit curah, kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	Industri yang terintegrasi mulai dari proses pemurnian CPO, pemisahan, dan/atau <i>packing</i> minyak goreng curah (kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana) dalam satu provinsi khusus untuk di luar Pulau Sumatera.
40.	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	– Pengganti lemak coklat (<i>Cocoa Butter Substitute/CBS, Cocoa Butter Replacer, Cocoa Butter equivalent, Butter Oil Substitute</i>).	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo.	Industri yang terintegrasi dengan Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10432) dalam satu provinsi, berbahan baku CPO, CPKO dan/atau minyak nabati lainnya menjadi produk padatan.
			– Minyak atau lemak padatan (<i>hydrogenated fats, hydrogenated palm olein, hydrogenated palm stearin, hydrogenated palm oil, hydrogenated palm kernel olein, hydrogenated palm kernel stearine, hydrogenated palm kernel oil</i>).		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			-Minyak atau lemak khusus (<i>shortening, vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, coating fats, hydrowaxy stearine, hydrowaxy olein, frying fats, ice cream fats</i>).		
41.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi, dan/atau homogenisasi yang produksinya ≥ 50 (lima puluh) ton per tahun.	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan.	
42.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	Susu bubuk, susu kental yang produksinya ≥ 50 (lima puluh) ton per tahun.	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan	
43.	Industri Berbagai Macam Tepung dari: Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Sejenisnya	10618	Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum.	Lampung, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya 01135, 01113, 01112.
44.	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Tepung dari sagu alam.	Maluku, Papua dan Papua Barat.	Industri yang terintegrasi dengan pengusahaan hasil hutan bukan kayu berupa batang sagu alam 01239.

45. Industri Glukosa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
45.	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01135.
46.	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	10633	Tepung dari beras dan jagung.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.	Terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya KBLI 01111, 01120.
47.	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Terintegrasi dengan usaha budidaya KBLI 01140.
48.	Industri Kakao	10731	Bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, dan/atau minyak kakao.	Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo.	
49.	Industri pengolahan kopi dan teh	10761	Kopi bubuk, kopi ekstrak, dan/atau sari kopi.	Aceh, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat	

50. Industri Produk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
50.	Industri Produk Masak Lainnya	10779	Pengolahan rumput laut: agar-agar, <i>jelly</i> , alginat, karagenan (<i>alkali treated cottonii/alkali treated cottonii chips, semi refined carrageenan, refined carrageenan</i>), dan/atau <i>chip</i> .	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta.	
51.	INDUSTRI TEKSTIL Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	Serat kapas.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	Terintegrasi dengan usaha budidaya 01160-
52.	Industri Karpet dan Permadani	13930	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet dan permadani dan sejenisnya, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Melakukan alih teknologi.

53. Industri Non . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
53.	Industri <i>Non Woven</i> (bukan tenunan)	13993	Mencakup industri kain kempa, kain <i>felting</i> dan kain laken.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Melakukan alih teknologi.
54.	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Bali.	Khusus untuk kulit reptil bahan kulit yang berasal dari Indonesia harus berasal dari penangkaran/budidaya.
55.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.	
56.	Industri Sepatu Olah Raga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.	
57	Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
58.	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG KERTAS Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	17011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Terintegrasi dengan HTI.
59.	Industri Kertas Budaya	17012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya.
60.	Industri Kertas Berharga	17013	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya.
61.	Industri Kertas Khusus	17014	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
62.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan Industri pulpnya.
63.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	
64.	Industri Kertas Tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas (<i>Virgin Pulp</i>) KBLI 17011; dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya.
65.	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA Industri Kimia Dasar Anorganik <i>Khlor</i> dan <i>Alkali</i>	20111	Garam industri.	Nusa Tenggara Timur	

66. Industri Kimia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
66.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	– Industri oleokimia (<i>fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, glycerine, dan/atau methyl ester</i>). – Industri Bioenergi (Industri <i>Biodiesel, Biooil, Bioetanol</i> Anhidrat, dan/atau Bioavtur). – Industri <i>Biolube, Bioplastic, dan/atau Biosurfactant</i>.	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	Industri yang terintegrasi dengan industri yang berbahan baku CPO, CPKO, dan/atau minyak nabati lainnya dalam satu Provinsi.
67.	Industri Bahan Peledak	20292	Bahan pendorong roket (<i>propellant</i>), nitrogliserin/NG, nitroselulosa/NC, trinitrotoluen/TNT, pentaeritritol tetranitrat/PETN.	Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.	

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
68.	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK Industri Sarung Tangan Karet	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam.	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat.	
69.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM Industri Semen	23941	Bermacam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), dan Sulawesi Selatan.	Menggunakan teknologi ramah lingkungan.

INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
70.	INDUSTRI LOGAM DASAR Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	24101	Besi (<i>pig iron</i>) dan baja dalam bentuk kasar (<i>ingot, billet, round billet, bloom</i> , dan/atau <i>slab</i>)	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Banten.	
71.	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	24102	Baja Terintegrasi Proses Kontinyu : 1. <i>Steel making</i> sampai dengan <i>produk</i> lembaran (<i>plate/ sheet</i>). 2. <i>Steel making</i> sampai dengan <i>produk</i> batangan (<i>steel bar/wirerod/green pipe</i>) 3. <i>Hot Rolled Coil /Sheet Steel</i> dari bahan baku <i>slab</i> , dan/atau	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.	

4. Cold Roled . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
			4. <i>Cold Roled Coil / Sheet steel</i> dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>Hot Rolled Coil Steel</i> atau <i>slab</i>		
72.	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Emas, dan/atau perak (logam mulia dalam bentuk dasar- <i>ingot, billet, slab, batang, pellet block, sheet, pig</i> , paduan, dan/atau bubuk).	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	
73.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Ingot aluminium, ingot tembaga, ingot timah, <i>billet</i> aluminium, <i>slab</i> aluminium, batang (<i>rod</i>) aluminium, <i>pellet</i> aluminium, paduan perunggu, paduan nikel (<i>hydroxyl nickel carbonat-HNC</i>), paduan kobal (<i>cobalt sulfida</i>), katoda tembaga (<i>copper cathoda</i>), <i>nickel matte</i> (nikel sulfida), <i>chemical grade alumina</i> (CGA), <i>smalter grade alumina</i> (SGA).	Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara.	

74. Industri Penggilingan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
74.	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	Pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) aluminium, <i>strip</i> (jalur) perak, <i>strip</i> seng, <i>strip</i> aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) magnesium, <i>tin foil</i> , dan/atau <i>strip</i> platina termasuk pembuatan kawat logam.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	
75.	INDUSTRI FURNITUR Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	31002	Furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan/atau bambu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura) dan Bali.	

JASA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
76.	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN Jasa Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	33151	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.	

PENGELOLAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROVINSI	PERSYARATAN
77.	PENGELOLAAN LIMBAH Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Listrik, uap, bahan bakar substitusi, dan/atau biogas, yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik (<i>Sludge</i> dan POME (<i>Palm Oil Mill Effluent</i>)) pabrik kelapa sawit.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman